


STANDAR PELAYANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL



POLRESTA BENGKULU

STANDAR PELAYANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL

A. PENDAHULUAN

Undang – undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara demokratis dan menjunjung tinggi prinsip hak azazi manusia.

Dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik pada fungsi reserse kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap PPNS

Penyidikan dilakukan melalui beberapa tahapan dalam penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, penanganan awal perkara kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan perkara sampai tahap terakhir yaitu penyelesaian perkara

Untuk menjamin terselenggaranya proses penanganan perkara pada tahap awal, umumnya dalam penerimaan dan penyaluran laporan atau pengaduan dengan berpedoman pada azas legalitas, azas proposionalitas, azas akuntabilitas, azas transparasi, serta efektifitas dan efesiensi waktu penyidikan

B. STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN: PROSES PELAYANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
		b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana;
		d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan;
		e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2.	Penyaluran Laporan Polisi	a. Penerimaan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
	•	b. Laporan / Pengaduan;
		c. Laporan Model A / B;
		d. Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL);
		e. Tim Pengkaji (Piket Fungsi Reskrim);
		f. Pengkajian LP disertakan Laporan Hasil Pengkajian (LHK);
		g. Bobot Kompetensi.
3.	Alur pelayanan	a. Setelah menerima LHK dari Tim Pengkaji, Kasat paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari mempertimbangkan dan memutuskan tentang kelanjutan proses Laporan Polisi meliputi :
		Jika Bobot dan Kompetensinya sesuai, maka Kasat Reskrim menyalurkan kepada Unit sesuai Kompetensinya dengan disertai disposisi dan LHK sebagai lampiran untuk ditindak lanjuti dengan Penyelidikan dan Penyidikan;
		2. Jika bobot dan kompetensinya tidak sesuai, amaka Kasat

		Reskrim membuat Nota Dinas Pelimpahan Laporan Polisi ke Polsek jajaran; 3. Perkara dapat diproses lanjut atau dihentikan.
4.	Administrasi	 a. Penerimaan Laporan Polisi diterima oleh SPKT dan dilanjutkan pemeriksaan / Intervie terhadap Pelapor; b. Disposisi kasat Reskrim Kepada Kanit / Subnit; c. Pengawasan oleh Kaur Bin Ops (selaku pengawas Penyidik).
	Jalur penanganan perkara dan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai standar	ALUR PENANGAN PERKARA GELAR PERKARA 1. SPRIN GAS 2. SPRIN LIDIK 3. REN LIDIK 4. SP2HP A.1 TIDIK LIDIK LIDIK Terbit SP2HP A.2 TENTUKAN TERSANGKA TERBIT SP2HP LIMPAH LIMP
		RIKSA BUAT BA PSL 184 KUHP RESUME SUSUN BP 1. PANGGIL 2. TANGKAP 3. TAHAN 4. GELEDAH 5. SITA 6. SP2HP
6.	Pengawasan dan	a. Pengawasan penerimaan dan penyaluran laporan Polisi

	Pengendalian	dilakukan oleh Kasat Reskrim dan Kaur Bin Ops Reskrim;
		b. Pengendalian kegiatan penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi dilakukan secara berjenjang dilingkungan Sat Reskrim dan ketentuan lain atau peraturan lain yang mengatur tentang system pengendalian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan.
7.	Sarana Prasarana	 a. Ruang pelayanan; b. Ruang Tunggu; c. Ruang Pemeriksaan; d. Komputer dan Printer; e. Mejas dan Kursi; f. Kotak Saran / Pengaduan; g. Air Conditioner (AC); h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); i. Petugas Informasi; j. Toilet.
8.	Kompetensi Pelaksana	 a. Polri berpangkat Brigadir dilengkapi dengan Skep Penyidik dan Sertifikasi Penyidik; b. Mengetahui peraturan perundang-undangan; c. Mampu mengoperasikan Komputer d. Mampu bekerja dalam Team
9.	Pengawas Internal	a. Siwas; b. Sipropam; c. Sikum; d. Pengawas Penyidik.
10.	Jumlah Pelaksana	Pelayanan Bidang Reskrim sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) personil dan dilaksanakan piket fungsi dalam 1 (Satu) hari 4 (Empat) Personil.

Bengkulu, Februari 2025 KASAT RESKRIM POLRESTA BENGKULU

SUJUD AEIFYULAMLAM, S.I.K

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91070230



KOMPENSASI BILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BENGKULU

- 1. PERMOHONAN MAAF
 - MOHON MAAF DAN KESANGGUPAN BERJANJI UNTUK TIDAK TERULANG KEMBALI
- 2. PRIORITAS WAKTU DAN PELAYANAN
 - BAGI PEMOHON SIDIK JARI BERHAK MENERIMA LAYANAN TANPA HARUS ANTRI TERLEBIH DAHULU
 - BAGI PELAPOR / PENGADU MEMPEROLEH PRIORITAS PENANGANAN
 PERKARA SERTA UPDATE INFORMASI PERKEMBANGANNYA
- 3. EVALUASI INTERNAL

AKAN DIJADIKAN BAHAN EVALUASI UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

> Bengkulu, Februari 2025 KASAT RESKRIM POLRESTA BENGKULU

> SUJUD ALIFYDLAMLAM, S.I.K
> AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91070230